

**IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS
PERMOHONAN FIKTIF POSITIF**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Yusril Izzal Fahmi

NIM 19230106



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS
PERMOHONAN FIKTIF POSITIF**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Yusril Izzal Fahmi

NIM 19230106



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :


IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS PERMOHONAN FIKTIF POSITIF

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Juni 2023

Penulis,




Muhammad Yusril Izzal Fahmi
19230106


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yusril Izzal Fahmi
NIM: 19230106 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS
PERMOHONAN FIKTIF POSITIF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Much Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 1 Juni 2023
Dosen Pembimbing


Nur Jannah, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yusril Izzal fahmi
 NIM : 19230106
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan Ptun
 Memutus Permohonan Fiktif Positif.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Maret 2023	Perbaikan Judul Penelitian	
2.	26 Maret 2023	Konsul BAB I	
3.	28 Maret 2022	Konsultasi BAB I dan II	
4.	3 April 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	10 April 2023	Konsultasi BAB III	
6.	5 Mei 2023	Revisi BAB III	
7.	9 Mei 2023	Revisi BAB III ,ACC BAB III	
8.	16 Mei 2023	Konsultasi BAB I-IV	
9.	25 Mei 2023	Bab IV dan Abstrak	
10.	31 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 1 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara


Dr. Muzleh Harry, S.H., M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Yusril Izzal Fahmi NIM 19230106
 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **IMPLIKASI YURIDIS PASAL
 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP
 KEWENANGAN PTUN MEMUTUS PERMOHONAN FIKTIF POSITIF**
 Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
 15 Juni 2023 dengan nilai : **A**

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
 NIP. 19820711201802011164



 Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H
 NIP. 198110082015032002



 Sekretaris


3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
 NIP. 196509041999032001



 Penguji Utama



Malang, 26 Juni 2023
 Dekan,


 Prof. Dr. Sudirman, M.A
 NIP. 19770822200511003

MOTTO

Fiat Justitia Et Pereat Mundus

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS PERMOHONAN FIKTIF POSITIF”** penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H dan Dra. Jundiani S.H., M.Hum selaku majelis penguji skripsi yang telah mencurahkan pikiran untuk memberikan kritik

ataupun arahan yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik.

5. Nur Jannani, S.HI., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin
6. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah) khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua penulis yaitu Bapak Abdul Aziz dan Ibu Halimatus Sa'diyah yang selalu melangitkan doa, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini. Beliau-beliau sosok paling penting dalam pembelajaran perjalanan kehidupan penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau berdua. Aamiin.

9. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses perkuliahan penulis dan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga apa yang sudah penulis dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 21 Juni 2023
Penulis



Muhammad Yusril Izzal F
NIM 19230106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'

ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda.

Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata

sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

الأطفال روضةً : *raudah al-atfāl*

الحكمة : *al-hikmah*

الفضيلة المدينة : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah.

Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّانَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḏi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī ,

Al- Munqiz min al-Ḍalāl ,

Al- Gazālī

DAFTAR ISI

IMPLIKASI YURIDIS PASAL 175 POIN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PTUN MEMUTUS PERMOHONAN FIKTIF POSITIF	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
BUKTI KONSULTASI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XVII
ABSTRAK	XIX
خلاصة.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Keputusan Tata Usaha Negara	32
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	32
B. Keputusan Fiktif Positif.....	34
2. Sejarah perkembangan Fiktif Positif.....	37
C. Teori Siyasah Dusturiyah	43
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	44

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	46
3. Konsep Negara Hukum dalam <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	50
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch	51
1. Kepastian Hukum	52
2. Kemanfaatan Hukum	54
3. Keadilan Hukum	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pengaturan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	57
B. Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> dan Teori Tujuan Hukum	65
C. Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	84
BAB IV PENUTUP	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Muhammad Yusril Izzal Fahmi, 19230106, 2023. Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan PTUN Memutus Permohonan Fiktif Positif, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI.,M.H

Kata Kunci: Fiktif Positif, Kewenangan PTUN, *Siyasah Dusturiyah*

Penyelesaian keputusan fiktif positif mengalami beberapa kali perubahan dalam pemaknaan dan mekanisme penyelesaiannya. Pasal 175 poin 7 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PTUN tidak berwenang memutus permohonan fiktif positif. Hal inilah yang menjadi permasalahan, masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan fiktif positif karena PTUN dan pengadilan umum lain tidak berwenang memutus permohonan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan (1)menganalisis dan mendiskripsikan akibat hukum pengaturan baru fiktif positif (2)solusi penyelesaian fiktif positif.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan h b g pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pasal 175 poin 7 UU No.6 Tahun 2023 dan UU No.30 Tahun 2014 menjadi sumber hukum utama dan dielaborasi dengan sumber hukum terkait yang membahas tentang penyelesaian fiktif positif. Guna mengukur apakah mekanisme baru ini sesuai dengan tujuan hukum, maka penelitian menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dan teori tujuan hukum gustav radbruch dalam pembahasannya.

Hasil penelitian, menunjukan implikasi yuridis pasal 175 poin 7 UU No.6 Tahun 2023 adalah PTUN tidak berwenang memutus fiktif positif, ini meunjukkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan *siyasah dusturiyah*, selain itu, waktu pemberian keputusan atas permohonan TUN dipersingkat menjadi 5 hari. Solusi penyelesaian fiktif positif adalah segera diaturnya Peraturan Presiden tentang penyelesaian fiktif positif guna memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang ingin menyelesaikan permohonan fiktif positif.

ABSTRACT

Muhammad Yusril Izzal Fahmi, 19230106, 2023. Juridical Implications of Article 175 Point 7 of Law Number 6 of 2023 Against the Authority of the State Administrative Court to Decide Positive Fictitious Applications, Thesis of Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Positive Fictitious, Authority of PTUN, Siyasah Dusturiyah

The resolution of positive fictitious decisions has undergone several changes in its meaning and resolution mechanism. Article 175 point 7 of Law No.6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the State Administrative Court is not authorized to decide on fictitious positive applications. This is the problem, the public does not get legal certainty to submit a fictitious positive application because the PTUN and other general courts do not have the authority to decide on fictitious positive applications. This research aims to (1) analyze and describe the legal consequences of the new fictitious positive arrangement (2) solution to the settlement of fictitious positive.

This research is a normative juridical research with a legal approach and conceptual approach. Article 175 point 7 of Law No.6 of 2023 and Law No.30 of 2014 are the main legal sources and are elaborated with related legal sources that discuss positive fictitious settlements. In order to measure whether this new mechanism is in accordance with legal objectives, the research uses the theory of siyasah dusturiyah and the theory of legal objectives of Gustav Radbruch in its discussion.

The results of the study show that the juridical implications of article 175 point 7 of Law No.6 of 2023 are that the State Administrative Court is not authorized to decide on positive fictitious, this shows legal uncertainty and is contrary to siyasah dusturiyah, besides that, the time for giving decisions on state administrative appeals is shortened to 5 days. The solution to resolving positive fictitious is the immediate regulation of the Presidential Regulation on positive fictitious settlement in order to provide legal certainty to people who want to resolve positive fictitious applications.

خلاصة

محمد يسرالعزيز الفهم، ١٩٢٣٠١٠٦، ٢٠٢٣، الأثر القانوني المادة ١٧٥ النقاط ٧ القانون رقم ٦ سنة ٢٠٢٣ بشأن سلطة القانون الإداري للدولة يقرر المعالجة الخيالية الإيجابية، أطروحة برنامج دراسة القانون (الدستوري) سياسة، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالتنج، املشرف نور جنان، ماجستير في القانون

الكلمات املفتاحية: الوهمية الإيجابية، السلطة القضائية للدولة الإدارية، سياسة الدستور استكمال القرارات الوهمية الإيجابية يخضع لعدة تغييرات في المعنى وآلية القرار. المادة ١٧٥ النقطة ٧ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠٢٣ بشأن اشتراط اللوائح الحكومية بدلاً من القانون رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن خلق فرص العمل لتصبح قانوناً، ليس للمحكمة الإدارية سلطة الفصل في الطلبات الوهمية الإيجابية. هذه هي المشكلة، لا يحصل والمحاكم العامة الأخرى ليس لديها سلطة اتخاذ PTUN المجتمع على يقين قانوني لتقديم الطلبات الوهمية لأن قرار بشأن الطلبات الوهمية. تهدف هذه الدراسة إلى (١) تحليل ووصف العواقب القانونية للترتيبات الجديدة الوهمية الإيجابية (٢) حلول التسوية الوهمية الإيجابية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ذو منهج قانوني ومنهج مفاهيمي. المادة ١٧٥ النقطة ٧ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠٢٣ والقانون رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤ هما المصدران الرئيسيان للقانون وتم تفصيلهما مع المصادر القانونية ذات الصلة التي تناقش التسويات الوهمية الإيجابية. من أجل قياس ما إذا كانت هذه الآلية الجديدة متوافقة مع الأهداف القانونية، استخدم البحث نظرية سياسات دستورية ونظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية في مناقشته.

PTUN تظهر نتائج الدراسة أن الآثار القانونية للمادة ١٧٥ فقرة ٧ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ هي أن ليس لديها سلطة اتخاذ قرار بشأن الرواية الإيجابية، وهذا يدل على عدم اليقين القانوني ويتعارض مع سياسة إلى ٥ أيام. الحل TUN دستورية، إلى جانب ذلك، تم اختصار الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن طلب للتسوية الإيجابية الوهمية هو النص على الفور على لائحة رئاسية بشأن التسوية الإيجابية الوهمية من أجل توفير اليقين القانوني للأشخاص الذين يرغبون في إكمال طلب إيجابي وهمي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengutip pendapat Julius Stahl, bahwa ada 4 (empat) unsur dari negara hukum yaitu:¹

- a. Pengakuan Hak Asasi Manusia (*Grondrechten*)
- b. Pembatasan Kekuasaan (*Scheiding van machten*)
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigheid van bestuur /administratie*)
- d. Pengadilan administrasi negara (*Administratieve rechtspraak*)

Dari keempat unsur di atas, tampak bahwa salah satu yang menyangga berdirinya negara hukum adalah Pengadilan Administrasi Negara, di Indonesia lebih dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut PTUN, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara sistem *Civil Law* pada umumnya.² Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan PTUN

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 301.

² Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, (2018) : 407 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>

dilakukan oleh Mahkamah Agung karena berada di bawah Mahkamah Agung.³ Eksistensi PTUN di negara Indonesia dalam sistem peradilan negara, memiliki landasan hukum yang mengatur dan telah mengalami dua kali perubahan karena tuntutan, perkembangan zaman, yakni :

1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN hadir untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yakni untuk memutus, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa TUN. Dalam konteks UU No.5/1986, PTUN memiliki kompetensi (kewenangan) pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang dibedakan menjadi dua hal yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut.⁴ Kompetensi relatif adalah hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu sengketa/perkara atau permohonan sesuai dengan wilayah hukumnya diatur pada Pasal 6⁵ UU No.5/1986,

³ Pasal 7 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380:

“(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.”

⁴ Rendi Yurista, “Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara,” (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarja Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017) , https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=35384.

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77 :

“(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.”

Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan obyek sengketa, materi atau pokok sengketa, diatur pada Pasal 1 Angka 4⁶ UU No.5/1986⁷ Penjelasan mengenai kompetensi ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum sengketa TUN tentang dimana dan pengadilan mana yang berwenang memutus.

Salah satu kompetensi absolut PTUN adalah memutus permohonan fiktif positif. Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UUAP, menjelaskan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk memutus permohonan fiktif positif yang sebelumnya dalam UU Nomor 5 tahun 1986 PTUN memutus permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, yaitu keputusan yang bersifat penolakan suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Keputusan Fiktif Positif (*fictitious approval atau tacit authorization*) adalah istilah sederhana untuk memahami konsepsi *Lex Silencio Positivo*.⁹ Secara sederhana Konsepsi *Lex Silencio Positivo* dapat dipahami sebagai sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya dan apabila prasyarat

⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”.

⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta:Liberty,2008), 59.

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 94.

⁹ Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan” *Jurnal de Jure* Volume 13 No 2 (2021) : 2 DOI: [10.36277/jurnaldejure.v13i2.539](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.539)

ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu.¹⁰ Singkatnya, Fiktif Positif dapat dimaknai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya permohonan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur permohonan fiktif positif pada mulanya sudah dijelaskan dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014.¹¹ UUAP menentukan batas waktu 10 hari untuk pejabat pemerintah memproses permohonan masyarakat. Permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan menurut hukum jika melawati batas waktu dan pejabat tidak kunjung menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan. Lebih lanjut, dalam rangka memberi kepastian hukum akan keputusan yang dikabulkan secara hukum (fiktif positif), maka UUAP mengatur bahwa pemohon

¹⁰ Enrico Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No 3 (2017): 382 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>

¹¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560:

"(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan."

harus mengajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan fiktif positif sesuai aturan pasal 53 ayat (4), dalam ayat (5) mengatur PTUN wajib memutus selama 21 hari kerja sejak permohonan diterima.¹²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadikan kewenangan absolut PTUN untuk memutus perkara fiktif positif tidak ada lagi.¹³ Pasal 175 angka 6 UU 11/2020¹⁴ menjelaskan mekanisme baru terkait kewenangan PTUN. Hadirnya pasal ini merubah eksistensi Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 yang mengakomodir tentang kewenangan PTUN memutus permohonan fiktif positif sehingga perkara fiktif positif menjadi berubah cara penyelesain hukumnya.

Beberapa pihak yang merasa dirugikan akibat hilangnya kewenangan PTUN memutus perkara Fiktif Positif, akhirnya melakukan permohonan untuk menguji materi undang-undang (*Judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 10/PUU-XX/2022. Materi yang diuji adalah Pasal 53 ayat (4)

¹² Surya Mukti Pratama, "Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN," *Jurnal Recht vinding*: 2
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf

¹³ Yuniza dan Inggarwati, "Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif",3.

¹⁴ Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573:

"(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3)Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden."

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁵ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, artinya kewenangan PTUN memutus permohonan Fiktif Positif menjadi tetap tidak ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang semakin memantapkan hilangnya kewenangan PTUN memutus perkara Fiktif Positif. Pasal 175 Poin 7 UU Nomor 6 Tahun 2023¹⁶ merubah beberapa aturan terkait fiktif positif. Pertama, batas waktu diamnya badan atau pejabat pemerintah yang semula ditentukan 10 hari dalam UUAP untuk dianggap fiktif positif, di dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi 5 hari. Kedua, UU

¹⁵ Sri Pujiarti, “Ketentuan UU AP dalam UU Cipta Kerja Dinilai Hilangkan Kewenangan Pengadilan,” *Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 27 Januari 2022, diakses 3 Maret 2023,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17969#:~:text=Pasal%20175%20angka%206%20UU,permohonan%20dianggap%20dikabulkan%20secara%20hukum.%E2%80%9D>

¹⁶ Pasal 175 poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841: “Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Nomor 6 Tahun 2023 menghilangkan peran PTUN untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan fiktif positif tersebut. Dihapuskannya peran PTUN menimbulkan pertanyaan apakah diperlukan lembaga lain sebagai penengah antara masyarakat pemohon dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai implementasi peraturan lebih lanjut dari pemerintah. Namun, sampai penelitian ini selesai di tulis, pemerintah belum merealisasikan peraturan lebih lanjut tersebut.

Tidak diaturnya mekanisme pengganti kewenangan absolut PTUN dalam menyelesaikan perkara fiktif positif tentunya sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mendapat kepastian hukum dimana mereka bisa menyelesaikan perkara fiktif positif yang semula bisa di putus di PTUN. Menurut Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman menyatakan, Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.¹⁷ Selain kepastian hukum, Radbruch juga mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah memberi manfaat dan keadilan seluas-luasnya kepada setiap individu. Oleh karena itu, perubahan mekanisme penyelesaian fiktif positif ini akan dialisis dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Perubahan mekanisme penyelesaian fiktif positif melalui UU6/2023 sudah seharusnya memberi dampak kemaslahatan bagi masyarakat. Pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan

¹⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), 33-34.

kebutuhannya merupakan salah satu bahasan dalam *Siyasah Dusturiyah*.¹⁸ Sehingga tinjauan siyasah dusturiyah diharapkan mampu mengukur kemasalahatan dan terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat akibat perubahan mekanisme penyelesaian fiktif positif melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Bagaimanapun, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, jika sebuah peraturan yang dibentuk malah menjadikan kerugian bagi manusia, maka hal ini bertentangan dengan tujuan peraturan itu dibentuk.

Berangkat dari hal di atas penulis tergerak untuk membuat penelitian dengan Judul **“Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan PTUN Memutus Permohonan Fiktif Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan PTUN memutus permohonan Fiktif Positif berdasarkan Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perspektif *Siyasah Dusturiyah*?
2. Bagaimana penyelesaian permohonan Fiktif Positif pasca berlakunya Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai.¹⁹ Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan PTUN memutus permohonan Fiktif Positif berdasarkan Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perspektif *Siyasah Dusturiyah*
2. Menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian permohonan Fiktif Positif pasca berlakunya 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi kepustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain daripada itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya,

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Penerbit UPT University Press,2020), 37.

sebagai *update* terhadap perkembangan hukum yang terjadi terutama terkait penyelesaian perkara fiktif positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah penelitian ini bisa bermanfaat sebagai salah satu tawaran solusi dalam hal penyelesaian segketa keputusan tata usaha negara.
- b. Bagi masyarakat umum, agar bisa memahami Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap kewenangan PTUN memutus permohonan Fiktif Positif.
- c. Bagi Penulis, sebagai pemenuhan tugas akhir dan bisa mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.²⁰ Metode penelitian menjadi salah satu cara yang di gunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan. Untuk

²⁰ Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010),17.

memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang fokus dan mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.²¹ Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni adanya kajian terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-XX/2022 terkait bahasan tentang kewenangan Absolut PTUN memutus Permohonan Fiktif Positif perspektif teori *siyasa dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk tercapainya pengertian terkait

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam karya tulisnya menyebutkan terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)²²

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana aturan hukum inilah yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.11 (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

Menjadi Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-XX/2022 juga menjadi salah satu bahan telaah, karena kewenangan PTUN terkait fiktif positif juga pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pengaturan dalam Undang-undangnya. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approuch*).²³ Pendekatan ini menelaah konsep yang ber-anjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pendekatan Konseptual dipakai bertujuan untuk mencari jalan tengah yang digunakan sebagai solusi untuk menyamakan pandangan terhadap bahasa hukum yang cenderung multi tafsir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan.²⁴ Perspektif Teori Tujuan Hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch akan dipakai analisis konseptual ini, karena terdapat asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam teorinya. Hal ini juga selaras dengan

²³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum" *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2011): 130. <https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf>

²⁴ Suhaimi " Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018): 208. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>

siyasah dusturiyah yang mana dalam teorinya berfokus dalam peraturan perundang-undangan yang beorientasi kepada kemaslahtan.

Penulis menggunakan dua metode pendekatan ini karena sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti dan juga bertujuan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang di dalam normanya masih di dapat kekurangan dan tidak sesuai dengan tujuan utama hukum dibuat, sehingga dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang bisa dilihat dari aspek hukum yang melatar belakangnya.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai tiga metode dalam pengumpulan datanya, yaitu studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (*library reseach*) secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yakni:

- a. Bahan hukum primer (berasal dari hukum) yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini menjadi data penelitian utama dalam penelitian bahan hukum pustaka perundang – undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan

²⁵ Abdula Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

memiliki sifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, al-qur'an, hadist dan risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
 3. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
 4. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
 5. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022.
- b. Bahan hukum sekunder (berasal dari ilmu pengetahuan terkait hukum) yaitu doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan lebih detail dari bahan hukum primer untuk menyokong proses analisis kasus permasalahan yang diangkat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan

Pengadilan tata usaha Negara yang berkaitan dengan keputusan Fiktif Positif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Buku-buku dan jurnal hukum terkait kewenangan PTUN Memutus Fiktif Positif
2. Buku-buku dan Jurnal Hukum yang membahas siyasah dusturiyah.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk menunjang data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bisa mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library reseach*). Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari dan juga mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum, makalah, jurnal, skripsi maupun juga artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga dapat mengumpulkan data sehingga bisa menganalisis dan mendapat hasil yang dimaksud.²⁶

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang terfokus pada Pasal 175 poin 7 dan Undang-Undang

²⁶ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian ditinjau dengan sumber hukum lain yang menjelaskan tentang perubahan mekanisme penyelesaian Fiktif Positif. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahap ini yaitu Mengelolah seluruh data penelitian yang telah diperoleh agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan.²⁷ Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang dianalisis yang kemudian ditarik suatu benang kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²⁸

Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau Analisa dalam penulisan ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang halhal yang menjadi pembahasan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap:²⁹

²⁷ Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 121.

²⁸ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236.

²⁹ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 20.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah disebut sebagai proses editing. Dalam Teknik editing ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang terfokus pada Pasal 175 poin 7, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain terkait Fiktif Positif.

2. Klasifikasi (*Calssifying*)

Pengelompokkan dilakukan dengan cara menyusun semua data penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Proses ini dilakukan dengan cara melihat berdasarkan pasal 175 poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 yang kemudian disesuaikan dengan hasil analisis data kepustakaan dan putusan-putusan hukum yang mengikat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan memproses pemeriksaan data untuk diperoleh suatu hasil kebenaran secara akurat. Dilakukannya pengecekan kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian, bermaksud agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis bahan hukum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang sudah diperoleh. Bahan hukum yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga bisa disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis secara kualitatif dengan tujuan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

Analisa secara Deskriptif Kualitatif karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik, yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan

dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.³⁰ Analisa ini diharapkan mampu memunculkan kesimpulan yang bisa menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat yang telah diambil dari hasil analisis dan pembahasan yang mana kesimpulan berisi atas jawaban yang ditanyakan pada pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebelumnya, yaitu penjelasan fiktif positif menurut pasal 175 UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan solusi penyelesaian permohonan Fiktif Positif .

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian – kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pencarian data yang telah dilakukan peneliti, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan objek kajian dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal skripsi ini. Namun ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda, antara lain :

- 1) Jurnal Hukum ysng ditulis oleh Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro dan Dedy Kurniawan dengan judul *Quo Vadis* Pengaturan

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (2021) yang diterbitkan oleh Jurnal Rechts Vinding.³¹ Jurnal Hukum ini menjelaskan mengenai dinamika pengaturan fiktif positif yang dimulai sejak diadopsinya KTUN dengan kontruksi fiktif negatif dalam UU nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya yang kemudian diubah menjadi KTUN dengan Kontruksi Fiktif Positif dalam UUAP dan kemudian diubah melalui UU Cipta Kerja yang menghapuskan wewenang PTUN dalam memutus permohonan penerimaan fiktif Positif. Selain itu jurnal ini juga membahas mengenai implikasi dari perubahan fiktif positif dalam UU Cipta Kerja.

- 2) Jurnal Hukum yang ditulis oleh Indra Lorenly Nainggolan yang berjudul *Peninjauan Kembali Permohonon Fiktif Positif* Kajian Putusan Nomor 175 Pk/Tun/2016 (2020), diterbitkan oleh Jurnal Yudisial.³² Jurnal ini membahas tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap upaya peninjauan kembali permohonan fiktif positif. Menurut penulis dalam jurnal ini bahwa penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada undang-undang pelayanan publik telah melengkapi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan khususnya terhadap pelayanan yang baik. Namun dengan

³¹ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro dan Dedy Kurniawan , “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding*, No 2, (2021). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>

³² Indra Lorenly Nainggolan, “Peninjauan Kembali Permohonon Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 Pk/Tun/2016,” *Jurnal Yudisial*, No.2 (2020). <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.353>.

demikian *judex facti* belum mengkolaborasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Dalam tulisan ini juga dibahas putusan MA No.175 PK/TUN/2016 telah menjadi pedoman bahwa ketiadaan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk membuktikan materil dalam proses pemeriksaan fiktif positif dan hanya memperhatikan aspek formil permohonan fiktif positif.

- 3) Jurnal Hukum dari Ni Komang Ayu Arniti dkk yang berjudul “Penyelesaian *Permohonan Fiktif Positif* Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.”³³ Karya jurnal ini membahas mengenai mekanisme permohonan fiktif positif melalui Pengadilan tata usaha negara, yang mana diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon, uraian yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang ingin diputus dalam permohonan. Selain itu jurnal ini juga membicarakan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan fiktif positif.
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Tri Nurrohmah dengan judul *Keputusan Fiktif Positif* Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah* di keluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.³⁴ Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dalam analisisnya. Menurut penulis pembentukan UU No. 11 Tahun 2020

³³ Ni Komang Ayu Arniti dkk, “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.265-270>

³⁴ Tri Nurrohmah, “Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah*,” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51460/>

dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah siyasah dusturiyah. Keputusan fiktif positif yang juga terimplikasi oleh undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan kaidah siyasah, seharusnya penyelesaian fiktif positif tetap dilakukan sesuai prosedur yang lama. Karena menurut penulis akan lebih efektif jika memakai penyelesaian fiktif positif menggunakan mekanisme yang lama yang tertera dalam UU No. 30 tahun 2014.

- 5) Jurnal Hukum yang ditulis oleh Surya Mukti Pratama dengan judul Pengaturan baru *Fiktif Positif* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Jurnal Rechts Vinding.³⁵ Dalam jurnal ini membahas mengenai Implikasi buruk dari keputusan fiktif positif pasca di undangkannya UU Cipta Kerja. Dimana dijelaskan seperti pemangkasan waktu yang berimplikasi pada penurunan kualitas pemeriksaan syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan karena pemerintah akan tergesa-gesa membuat keputusan, yang mana keputusan tadi tentunya akan menjadi tidak baik dengan pemikiran yang matang dan beberapa Implikasi buruk lainnya.
- 6) Artikel karya Denny Indrayana, dan Muhammad Raziv Barokah yang berjudul Perubahan Kompetensi Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law.³⁶ Artikel ini membahas terkait perkembangan permohonan fiktif

³⁵ Surya Mukti Pratama, "Pengaturan baru fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Jurnal Rechts Vinding*, (2020). https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf

³⁶ Denny Indrayana, dan Muhammad Raziv Barokah, "Perubahan Kompetensi Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law" <https://integritylawfirms.com/indonesia/2021/08/15/integrity-legal->

positif berdasarkan hukum administrasi negara dan artikel ini lebih menekankan terkait perubahan kompetensi permohonan fiktif positif pasca berlakunya omnibus law. Artikel ini mengatakan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka PTUN kehilangan dasar hukum untuk mengadili permohonan Fiktif Positif.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro dan Dedy Kurniawan/Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-	1. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai fiktif positif dalam sistem hukum Indonesia? 2. Apa implikasi pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif dalam	Dinamika pengaturan fiktif positif dimulai sejak Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahanny a sampai UU cipta kerja, Implikasi yang terakhir	Perbedaan jurnal hukum ini dapat dilihat bahwa di jurnal ini lebih fokus dinamika perubahan pengaturan fiktif positif saja dan Implikasi dari uu cipta	1. Permasalahan yang di teliti merupakan isu hukum baru terkait implikasi yuridis pasal 175 poin 7 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

[update-perubahan-kompetensi-permohonan-fiktif-positif-pasca-berlakunya-omnibus-law/](#) diakses tanggal 01 maret 2023.

	Undang Cipta Kerja/Universitas Gajah Mada Yogyakarta/2021	UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?	adalah hilangnya alas kewenangan PTUN untuk memutus permohonan penerimaan fiktif positif; dan (b) fiksi dianggap telah dikabulkan secara hukum terhadap KTUN dengan konstruksi fiktif positif tanpa putusan PTUN menimbulkan ketidakpastian hukum.	kerja tanpa menyebutkan atau menggunakan perspektif sedangkan skripsi ini menggunakan persepektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dalam memutus permohonan fiktif positif persepektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>
2	Indra Lorenly Nainggolan/Peninjauan Kembali Permohonon Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 Pk/Tun/2016/	bagaimanakah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap upaya peninjauan	penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada undang-undang	Perbedaannya dengan skripsi peneliti yakni jurnal ini lebih fokus	2. Penelitian ini menjadi perkembangan dari penelitian-

	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/ 2020	kembali permohonan fiktif positif ditinjau dari Undnag- Undang Administrasi Pemerintahan?	pelayanan publik telah melengkapi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan khususnya terhadap pelayanan yang baik.	terhadap penerapan asas umum pemerintahan yang baik terhadap permohonan fiktif positif	penelitian sebelumnya 3. Hasil penelitian ini menjadi jawaban dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait mekanisme terbaru tentang permohonan fiktif positif. 4. penelitian
3.	Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani/ Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara/Universitas Marwadewa Bali/2019	1. Bagaimana mekanisme permohonan fiktif positif dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan suatu keputusan atas permohonan yang diajukan	mekanisme permohonan fiktif positif melalui Pengadilan tata usaha negara, yang mana diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon,	Penelitian ini membahas kewenangan PTUN memutus perkara fiktif positif berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan	ini berdasarkan analisis juga dianalisis dengan putusan MK No. 10/PUU-XX/2022 yang menguji pasal tentang kewenangan PTUN memutus perkara fiktif positif.

		<p>oleh warga negaranya?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar?</p>	<p>uraian yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang ingin diputus dalam permohonan</p>	<p>studi cas di pengadilan tata usaha Negara Denpasar. Hasilnya fiktif positif masih bisa diselesaikan di PTUN dengan mekanisme yg dijelaskan UUAP.</p>	
4	<p>Tri Nurrohmah/Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasa/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2020</p>	<p>1. bagaimana tinjauan <i>siyasa</i> <i>dusturiyah</i> terhadap pembentukan undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja?</p> <p>2. bagaimana tinjauan <i>siyasa</i> <i>dusturiyah</i> terhadap konsep pengaturan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah</p>	<p>Perbedaan ya bisa dilihat dari skripsi ini lebih banyak membahas tentang tinjauan <i>siyasa</i> <i>syariah</i> terhadap konsep pengaturan fiktif positif pada pasal</p>	

		keputusan fiktif positif? 3. bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap konsep pengaturan fiktif positif pada pasal 175 poin 6 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja?.	siyasah dusturiyah. Keputusan fiktif positif yang juga terImplikasi oleh undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan kaidah siyasah, seharusnya penyelesaian fiktif positif tetap dilakukan sesuai prosedur yang lama.	175 poin 6 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja	
5	Surya Mukti Pratama/Pengaturan baru Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja/Universitas Padjajaran/2020	Bagaimana Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya	Jurnal ini menjelaskan Implikasi buruk UU Cipta kerja terhadap permohonan fiktif positif mulai pemanhkasannya waktu dan	Jurnal ini terkesan hanya fokus terhadap Implikasi buruk yang ditimbulkan UU cipta kerja terhadap	

		Dengan Kompetensi PTUN?	kehilangannya kompetensi ptun terhadap Fiktif positif	pengaturan fiktif positif	
6	Denny Indrayana, dan Muhammad Raziv Barokah, /Perubahan Kompetensi Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law/	Bagaimana Perubahan Kompetensi Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law?	pasca berlakunya omnibus law. pasca diundangkan nya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka PTUN kehilangan dasar hukum untuk mengadili permohonan Fiktif Positif.	artikel ini berfokus terhadap perubahan kompetensi permohonan fiktif positif pasca omnibuslaw diundangkan.	

Berdasarkan penjelasan singkat dalam tabel di atas, memberikan kepastian orisinalitas terhadap penelitian ini dan juga memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan solusi atas mekanisme baru dari penyelesaian Fiktif positif dan Implikasi dari dihilangkannya kewenangan PTUN memutus fiktif positif. Letak kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber dan isu hukum yang penulis gunakan, yakni pasal 175 poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , pun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-XX/2022 yang juga berkaitan dengan penyelesaian fiktif positif oleh PTUN. Selain itu, juga dalam penelitian ini akan di kaji dengan menggunakan teori *siyasa dusturiyah* dan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: ³⁷

Bab I: Bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

Bab II: Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan

³⁷ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat di penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III: Bab ini berisi pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang kewenangan absolut PTUN memutus permohonan fiktif positif akibat berlakunya pasal 175 poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

Bab IV: Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha Negara pertama kalinya diperkenalkan oleh Otto Meyer seorang sarjana Jerman dengan istilah *Verwaltungsakt*. Di lain pihak seorang dari Belanda yaitu Van Vollenhoven dan C. W. Van der pot memperkenalkan *Beschikking* sebagai keputusan tata usaha Negara.

Istilah *beschikking* pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh WF.Prins. kemudian WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dan lain-lain menerjemahkan istilah *beschikking* dengan keputusan, namun ada pula yang menerjemahkan dengan ketetapan seperti E. Utrecht, Bagir Manan dan Sjachran Basah. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa penggunaan istilah ketetapan dapat menimbulkan kesimpangsiuran pengertian sehingga untuk menghindarinya akan lebih tepat dengan menggunakan istilah keputusan. Karena di Indonesia sendiri ketetapan memiliki pengertian teknis yuridis yaitu sebagai suatu ketetapan MPR yang ketetapan tersebut berlaku keluar dan ke dalam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah *beschikking* diterjemahkan dengan keputusan.³⁸

Utrecht mengatakan bahwa pengertian *beschikking* adalah suatu perbuatan

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-12* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 140.

yang dilakukan alat-alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa dalam hal hukum public bersegi satu. Pengertian *beschikking* menurut Sjachran Basah yaitu sebagai suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan administrasi Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memiliki akibat hukum.³⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:⁴⁰

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴¹

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian keputusan tata usaha Negara terjadi perubahan yaitu dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

³⁹ Enrico Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7:2 (2018): 74. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079

⁴¹ Tim Permata Press, *Undang-Undang Peradilan Umum dan PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*, (Permata Press, 2018), 100.

Di dalam ketentuan peralihan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:⁴²

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

B. Keputusan Fiktif Positif

1. Pengertian Fiktif Positif

Terminologi fiktif positif tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Istilah ini merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁴³ Fiksi hukum yang dianut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diam berarti mengabdikan.⁴⁴ Menurut Oswald Jansen fiktif positif sejajar dengan istilah *lex* (bahasa latin) dan *silencio positivo* (Spanyol), *silent consent*, *fictious approval* atau *tacit authorization* (Inggris). Sementara Mark Aronson mendefinisikan

⁴² Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560

⁴³ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 144-145.

⁴⁴ Desi Wulandari, "Pengujian Keputusan Fiktif positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 5, (Januari 2020), : 6. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art3>

administration inaction (dalam tradisi *common law*). Sedangkan Eralda Mathasani Cani mendefinisikan sikap diam yang dimaknai sebagai suatu persetujuan identik dengan maksim hukum di zaman Romawi *quiacet consentire videtur (silence implies consent)*.⁴⁵ Istilah fiktif positif digunakan dan dikembangkan dari suatu konsep keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan berdiam diri tidak melayani (*administrative inaction*) atau bersikap tidak responsive (*delaying service*) sebagaimana seharusnya atas suatu permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya.⁴⁶

Fiktif positif merupakan teori yang lahir dari perubahan paradigma pelayanan publik yang mengharuskan pejabat lebih responsif terhadap permohonan masyarakat, dengan kata lain fiktif positif merupakan suatu konsep tentang hubungan dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan tersebut dikabulkan.⁴⁷ Istilah lainnya yaitu *Lex Silencio Positivo* adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya dan apabila prasyarat itu tidak terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya

⁴⁵ Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Trnasformasi dan Refleksi*, 145.

⁴⁶ Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Trnasformasi dan Refleksi*, 145.

⁴⁷ Ahmad, "Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, (2017) : 1. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923>

dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan tersebut.⁴⁸

Di Indonesia ketentuan terkait fiktif positif pertama kali diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang jangka waktunya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum atau dikenal dengan istilah fiktif positif.

Fiktif positif pada pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan perubahan dari paradigma lama yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau sepuluh hari apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangannya telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut.

Berdasarkan prinsip fiktif negatif, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktunya

⁴⁸ Bambang Hariyanto, “Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2019) : 40. <https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1185>

telah lewat, keadaan seperti itu dipersamakan menerbitkan keputusan yang bersifat menolak. Sedangkan menurut prinsip fiktif positif, apabila Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktunya telah lewat, maka secara hukum dianggap telah menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan permohonan (keputusan fiktif positif).

Menurut Ahmad dalam karyanya yang berjudul “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara”, bahwa konsep fiktif positif merupakan antitesa atas konsep fiktif negatif yang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan.⁴⁹ Perubahan paradigma dari yang semula fiktif negatif sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi keputusan fiktif positif sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan mengadopsi fiktif positif ke Indonesia, pemerintah meyakini bahwa mekanisme fiktif positif merupakan cara terbaik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

2. Sejarah perkembangan Fiktif Positif

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

⁴⁹ Ahmad, “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara”, 141.

Peradilan Tata Usaha Negara⁵⁰ telah mengatur terkait sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak mengeluarkan suatu keputusan, sedangkan hal tersebut merupakan kewajibannya dan termasuk dalam wewenangnya. Jika telah dilakukan permohonan atas keputusan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut dianggap telah menolak keputusan yang dimaksud atau sering dikenal dengan istilah fiktif negatif.⁵¹

Dalam konteks pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, konteks fiktif menunjukkan bahwa KTUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya berupa sikap diam dari badan atau pejabat TUN yang dianggap sama dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. Tidak mengeluarkan tindakan apapun atas suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan seringkali disebut “sikap diam” dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sikap diam tersebut dianggap sebagai suatu keputusan tata usaha Negara, dan apabila sebelumnya telah ada suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan, maka sikap

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77 :

“(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan/”

⁵¹ Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Trnasformasi dan Refleksi*, 145.

diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sebagai penolakan atas permohonan tersebut. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih lanjut mengatur mengenai jangka waktu sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap menolak, yaitu apabila jangka waktu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menanggapi permohonan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, maka jangka waktunya yaitu setelah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut.

Konteks permohonan KTUN oleh warga Negara yang diatur dalam pasal 3 UU Peratun tidak mengatur mekanisme yang detail seputar tahapan pemohon, dalam hal ini warga Negara ketika meminta KTUN yang menjadi kewajiban bagi pejabat TUN untuk menerbitkannya. Meskipun sengketa tata usaha negara yang timbul diakibatkan atas sikap diam terhadap permohonan penerbitan keputusan, namun berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986⁵² jenis perkara yang disengketakan adalah dalam bentuk gugatan. Akibatnya objek dalam gugatan tersebut adalah keputusan penolakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas permohonan penerbitan keputusan tata usaha Negara. Karena bentuk perkara fiktif negatif adalah gugatan, sehingga hukum acara yang digunakan sama halnya dengan hukum acara dalam gugatan biasa termasuk di dalamnya mengakomodir adanya pihak ketiga untuk masuk menjadi pihak dalam

⁵²Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77 : “(9) *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :*

a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau

b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”

persidangan. Bedanya, untuk putusan gugatan biasa yang dikabulkan memuat diktum “dicabut” sedangkan dalam gugatan fiktif negatif tidak demikian, karena diktum yang dikabulkan harus disertai dengan perintah untuk menerbitkan keputusan yang telah dianggap ditolak oleh badan atau pejabat tata usaha Negara.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perubahan politik hukum terhadap jenis keputusan fiktif yang dianut berupa keputusan fiktif positif. Pengaturan keputusan fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 tersebut menandakan terjadinya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan publik menuju pelayanan publik yang lebih cepat, nyaman, murah serta responsif terhadap permohonan masyarakat.⁵³ Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, karena sifat keputusan fiktif positif dinilai dapat memaksa badan atau pejabat TUN untuk selalu merespon segala urusan yang ditangani atau memerlukan keputusan.

Setelah adanya pengaturan terkait fiktif positif pada pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, timbul perbedaan pandangan dalam hal menyikapi keberlakuan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan konsep yang berbeda. Pandangan yang menggunakan asas *lex posterior derogate legi priori* berpendapat bahwa Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang menganut konsep fiktif positif harus mengesampingkan Pasal 3

⁵³ Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2018) : 342. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>

UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut konsep fiktif negatif. Di pihak lain berpendapat ketentuan fiktif negatif tidak pernah dicabut dan dibatalkan sehingga ketentuan mengenai fiktif negatif dan fiktif positif keduanya masih dapat diberlakukan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara⁵⁴ untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Setelah diterbitkan Perma tersebut, muncul suatu pemaknaan baru tentang permohonan berdasarkan aturan tersebut. Pemaknaan permohonan dalam Perma mengarah pada suatu permohonan dalam bentuk sengketa antara para baik itu pemohon (orang/ individu atau badan hukum perdata) melawan termohon (badan atau pejabat administrasi pemerintahan).⁵⁵ Walaupun demikian, baik gugatan maupun permohonan yang diajukan masih melalui proses yang sama dalam hal penyelesaian perkaranya bahkan hasil akhir dari kedua istilah yang bertolak belakang ini adalah berupa putusan.

Menyikapi hal tersebut maka Mahkamah Agung mengambil sikap melalui rapat kamar yang dituangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Hasil rumusan rapat kamar tersebut menyatakan adanya perubahan paradigma

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. BN.2015/No.1268, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

⁵⁵ I Gede Buonsu, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1 (2021) : 70. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>

beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, kemudian juga menyatakan bahwa objek gugatan atau permohonan berupa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan fiktif positif.

Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa Perma ini terbit untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara hakim PTUN ketika mengadili permohonan yang tidak mendapatkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang putusannya bersifat final and binding.⁵⁶

Kemudian sebagai bentuk penegasan bahwa ketentuan yang berlaku adalah permohonan fiktif positif pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 8 Tahun 2017 maka Mahkamah Agung membuat Rumusan Kamar Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan permohonan fiktif positif dan gugatan fiktif negatif:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan pasal 3

⁵⁶ Buonsu, Dewi, dan Suryani, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara", 71.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Karena ketentuan pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dan pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tentang tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogate lex priori*.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

Agama Islam mengatur segala hal yang ada di muka bumi, mulai dari masalah individu manusia, hubungan dengan manusia lain hingga masalah kenegaraan. Segala hal tentang negara diatur dalam fiqh siyasah yang merupakan konsep dari hukum ketatanegaraan islam untuk bisa mendapatkan *kemaslahatan* dan bisa mencegah keburukan.⁵⁷ Teori *siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

⁵⁷ Kustianto Adi Saputro “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018); <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁸

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara bahasa *siyāsah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁵⁹

Kata *dusturi*, berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Di dalam pembahasan *syari'ah* digunakan istilah *fiqh dustury*, yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

⁵⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya.

Dalam kitab *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyasarah* dikatakan tentang pengertian *siyasah dusturiyah* yakni:

الدستور: القواعد الأساسية للحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها ونظامها

وعادات

“*Dustur* ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.”

Sedangkan Abul A'la al-Maududi memberikan pengertian *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

صك ينطوى على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

“Sebuah dokumen yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar yang dijadikan sebagai pondasi peraturan di suatu negara.”

Lewat dua pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa *dusturiyah* atau *dustur* mempunyai makna yang sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau konstitusi dalam bahasa Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

Siyasah dusturiyah menjadi salah satu objek kajian dalam *fiqh siyasah* yang mempelajari terkait perundang-undangan, adanya sebuah undang-undang ini bertujuan untuk bisa mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.⁶¹ Dengan demikian *Siyāsah Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. semua peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi masing-masing tiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum *syari'at* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyāsah Dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak terlepas dari dua hal, pertama yaitu dalil-dalil kully baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqosidusy syar'iyah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.⁶²

Kata *dustur* apabila dipahami memiliki arti yang sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Sedangkan Istilah *Fiqh Dustūriyyah* merupakan suatu ilmu yang membahas

⁶¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Pasuruan: Al-Izzah, 2002), 280.

⁶² Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, 46.

masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur tersebut tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai dustur dalam suatu Negara maka suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber *Siyāṣah Dustūriyyah* yang pertama adalah Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua yaitu hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negara Arab. Ketiga adalah kebijakan khulafah Al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Walaupun ketiganya berbeda dalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing namun mereka memiliki kesamaan alur dan kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat yaitu ijthiat para ulama, masalah fiqh dusturibasil ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits.

Prinsip dari *siyāṣah dustūriyyah* sebagai sebuah teori yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan supaya sejalan dengan syariat Islam, memberikan penjelasan bahwa undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada konstitusi sebagaimana yang tercermin di dalam hukum-hukum syariat. Prinsip ini mencerminkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana sebuah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar. Suyuti Pulungan mengatakan bahwa *siyāṣah dustūriyyah* adalah hal yang

mengatur kebijakan yang diambil oleh kepala Negara atau pemerintah dalam mengatur warganya. Oleh karenanya sebuah kebijakan harus menjamin hak asasi manusia dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan dalam kebijakan yang dibuat.⁶³

Siyāṣah Dustūriyyah memberikan takaran bahwa sebuah undang-undang sudah sesuai dengan syariat atau belum, maka perlu diperhatikan:

- a. Undang-undang harus mengacu kepada konstitusi dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat.
- b. Undang-undang menjamin atas seluruh hak asasi manusia.
- c. Undang-undang bertujuan kepada kemaslahatan.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dalam proses pembentukan undang-undang agar terciptanya sebuah produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain tiga hal tersebut, terdapat juga tiga unsur berdasarkan tugas dan fungsi dalam konsep *siyāṣah dustūriyyah*, antara lain:

1. *Al-Sultah al-Tasyri'iyyah* dengan tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an.
2. *Al-Sultah al-Tanfiziyyah* dengan tugas melaksanakan undang-undang oleh kekuasaan eksekutif. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan rancangan undang-undang yang telah dirumuskan.

⁶³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāṣah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 39.

Pelaksanaan tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala Negara) dibantu oleh cabinet (menteri).

3. *Al-Sultah al-qada'iyah* dengan tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Lembaga ini memiliki beberapa bagian di bawahnya, yaitu : *wilāyah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). *Wilāyah al-mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak asasi manusia.⁶⁴

Menurut A. Djazuli, *Siyāsah Dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

- a) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan *bai'at*.
- e) Persoalan *waliyul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan.

⁶⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasāh, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁶⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, 50.

- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h) Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

3.Konsep Negara Hukum dalam *Siyāsah Dustūriyyah*

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan *siyāsah dustūriyyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁶⁶ Sehingga akan tercapai prinsip *fiqh siyāsah* dimana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadits merupakan faktor penentu keselamatan umat manusia di dunia sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam Negara Islam pertama yang disebut dengan "Piagam Madinah". Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

⁶⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

Menurut pakar politik Piagam Madinah dianggap sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam Negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.⁶⁷

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan dan sebagainya dipandang sebagai hukum Islam atau paling tidak hukum yang Islami yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negative (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch

Pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani *telos* bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu.⁶⁹ Demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan

⁶⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157.

⁶⁸ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum", *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 1 (2014) : 67. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (jakarta:Kencana, 2017), 89.

dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.⁷⁰ Gustav Radbruch⁷¹ mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan hukum, 3). kemanfaatan hukum.⁷²

1. Kepastian Hukum

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.⁷³ Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-

⁷⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 88.

⁷¹ Gustav Radbruch (18 November 1878 – 23 November 1949) adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya karya utamanya "Rechtsphilosophie" ("Filsafat Hukum", 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans Kelsen dan H.L.A. Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke duapuluh. Salah satu teori Gustav yang terkenal ialah, teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga secara garis besar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

⁷² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga :Griya Media, 2011), 33.

⁷³ Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 33-34.

undang tidak dapat menguras hukum.⁷⁴ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁷⁵ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁷⁶

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau formal belaka⁷⁷ tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa: “bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Bab-bab tentang penemuan hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 53.

⁷⁵ Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), 2.

⁷⁶ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 138.

⁷⁷ Mertokusumo dan Pilto, *Bab-bab tentang penemuan hukum* , 126.

selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepastian. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan".⁷⁸

2. Kemanfaatan Hukum

Pendapat Radburch mengemukakan bahwa tujuan hukum berikutnya adalah untuk kemanfaatan. Hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁷⁹ Hal ini juga bisa diukur dengan terpenuhinya kebutuhan hukum setiap individu, jika semua kebutuhan bisa tercukupkan, maka kebahagiaan akan bisa diraih dengan kemanfaatan hukum.

Kelemahan dari ajaran ini adalah kebahagiaan yang dikemukakan oleh aliran utiliti ini berupa numerik jadi selama sudah ada sebagian besar masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, 126.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan. Sebagaimana menurut O. Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*.” Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna.⁸⁰

3. Keadilan Hukum

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

⁸⁰ Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 35.

Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri⁸¹ ia menyatakan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*” Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.⁸²

Penggunaan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengkalisifikasikan tujuan hukum dengan tiga variabel besar yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum diharapkan mampu menganalisis pasal 175 poin 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang mekanisme baru fiktif positif. Perspektif tujuan hukum layak digunakan karena fiktif positif dalam peraturan baru sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, hal inilah yang menjadikan masyarakat tidak mendapat kepastian hukum, karena tidak menemukan tempat untuk menggugat guna mendapat eksekusi putusan yang dinyatakan dikabulkan karena fiktif positif.

⁸¹ Titon Slamet Kurnia, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2015) :16-19 <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>

⁸² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 78.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah merubah ketentuan berbagai bidang hukum, salah satunya di bidang administrasi pemerintahan. Undang-Undang No.6/2023 ini merubah rumusan pengaturan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hal ini menandai bergesernya kembali politik hukum konstruksi keputusan fiktif positif dalam sistem hukum di Indonesia.

Pasal 53⁸³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat mengatur terkait fiktif positif yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan

⁸³ Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560.

keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- 4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- 6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Namun ketentuan di atas telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 175 poin 7, yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁴

⁸⁴ Pasal 175 poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah.
- 3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan dan/atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.
- 4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

Tabel 2

Perbedaan Pengaturan Terkait permohonan Fiktif Positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023

Ketentuan yang Diubah	Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014	Pasal 175 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023
Batas waktu kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan	10 (sepuluh) hari kerja	5 (lima) hari kerja
Penggunaan sistem elektronik untuk memproses permohonan	Tidak diatur	Diatur bahwa dalam hal permohonan yang diproses melalui sistem elektronik harus memenuhi seluruh persyaratan dalam sistem elektronik. Mekanisme selanjutnya adalah penetapan keputusan dan/atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.
Proses eksekusi putusan hakim di PTUN	Dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan	Tidak diatur

Pengajuan permohonan ke PTUN untuk memperoleh putusan dikabulkannya permohonan fiktif positif	Diatur bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 hari kerja sejak permohonan dilakukan	Tidak diatur
---	--	--------------

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat tiga perubahan ketentuan dalam pengaturan fiktif positif. Perubahan pertama yaitu, perubahan batas waktu kewajiban menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang semula 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari. Perubahan ini memberi penegasan komitmen untuk memberikan kemudahan berusaha sebagai salah satu asas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Yang Kemudian Disahkan Menjadi Uu No.6 Tahun 2023.⁸⁵ Walaupun jika diruntut pada naskah akademik Undang-Undang ini tidak ditemukan dasar spesifik yang menjadikan pertimbangan perubahan batas waktu yang semula 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari.

Pemangkasan waktu menjadi lebih cepat ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu memberikan tanggung jawab kepada badan atau pejabat administrasi untuk bekerja lebih cepat dalam melayani publik.⁸⁶ Sementara sisi

⁸⁵ Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841.

⁸⁶ Surya Mukti Pratama, "Pengaturan baru fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding*, (2020) : 3 https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf

negatifnya yaitu berimplikasi penurunan kualitas pemeriksaan syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan, karena kemungkinan pemerintah akan tergesa-gesa dalam membuat keputusan dengan hanya dibatasi waktu 5 hari sejak permohonan diterima.⁸⁷ Hal ini juga akan berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik⁸⁸ yang mengedepankan asas kecermatan⁸⁹ dalam penerapan pelaksanaan pengambilan keputusan oleh para pementintah/pejabat negara yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Perubahan kedua yaitu diperkenalkannya paradigma baru dalam penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh sistem elektronik dipersamakan dengan keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian sistem elektronik dapat dipersamakan dengan badan atau pejabat pemerintahan

⁸⁷ Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, "Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan" *Jurnal de Jure* Volume 13 No 2 (2021) : 13 DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.539

⁸⁸ Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560:

"1)AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik."

⁸⁹ Asas kecermatan dalam pengambilan keputusan tata usaha negara bisa dipahami bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

yang berwenang dalam penetapan keputusan dan/atau tindakan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Perubahan ketiga yaitu dihilangkannya mekanisme permohonan kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dan memberikan *delegatie provisio* untuk membentuk Peraturan Presiden mengenai ketentuan lebih lanjut terkait bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Sehingga perubahan ini berimplikasi terhadap kewenangan PTUN dalam memutus penerimaan permohonan fiktif positif dan menciptakan kekosongan hukum terkait bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum karena selama Peraturan Presiden belum dibentuk, maka selama kurun waktu tersebut tidak terdapat mekanisme untuk menyatakan keberlakuan keputusan fiktif positif.

Di samping itu, campur tangan badan yudisial atas tindakan pejabat yang mengabaikan suatu permohonan guna memberikan jaminan kepastian hukum telah hilang. Pengadilan menjadi perpanjangan tangan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum kelemahan prosedur pengujian fiktif positif.⁹⁰ Karena pengadilanlah yang berhak menilai dan memberi putusan atas permohonan pemohon. Jika hal ini terjadi maka akan bertentangan dengan *asas nemo commadum capere potest de injuria sua propria* yang artinya tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukannya

⁹⁰ Enrico Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya", *jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 6, No. 3, (2017), : 390 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>

sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁹¹

Penghapusan peran PTUN dalam memutuskan fiktif positif merupakan hal yang salah, karena pembentuk Undang-Undang menghilangkan mekanisme kontrol badan yudisial atas tindakan pemerintah yang mengabaikan suatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*), bersikap tidak responsive (*unresponsive*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut dan lain sebagainya yang indentik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi.⁹² Selain itu menghilangkan keterlibatan PTUN yang “memproduksi” putusan fiktif positif, seakan-akan menjadikan fiktif positif ini jenis keputusan administrasi “setengah hidup”, karena eksistensinya diakui namun dibiarkan begitu saja tanpa bukti legalitas yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusinya dan akan merugikan masyarakat. Konstruksi fiktif positif tanpa putusan PTUN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang seharusnya dihindari dalam membuat pengaturan baru dalam memperbaiki mekanisme fiktif positif.

Menurut Penulis dengan dihapuskannya peran PTUN menimbulkan pertanyaan apakah diperlukan lembaga lain sebagai penengah antara masyarakat pemohon dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan, karena sampai saat penelitian ini ditulis peraturan pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

⁹¹ Enrico Simanjuntak, “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya”, *jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 6, No. 3, (2017), : 390-391 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>

⁹² Surya Mukti Pratama, “Pengaturan baru fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”: 2.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum juga diterbitkan. Padahal lembaga baru ini sangat diperlukan, khususnya apabila badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menindaklanjuti permohonan dengan membuat penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum tersebut, walaupun secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan, namun ketentuan ini belum cukup untuk memberikan dasar bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat penetapan, terlebih apabila permohonan dari pemohon menyangkut pada aspek-aspek substansial yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan Teori Tujuan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa dilepaskan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang merepresentasikan pengadilan administrasi negara (*Administratieve rechtspraak*). Pengadilan administrasi negara menjadi salah satu unsur penting yang harus ada dalam sistem negara hukum.⁹³ PTUN dalam kewenangannya menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yakni untuk memutus, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Fakta ini memberikan pemahaman bahwa pentingnya peradilan tata usaha negara untuk menjadi penengah dan pemutus seluruh sengketa tata usaha negara. Dihapusnya kewenangan PTUN dalam memutus perkara fiktif positif tentunya berimplikasi

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 301.

besar bagi masyarakat. Sehingga analisis *siyasah dusturiyah* menjadi penting guna mengukur Implikasi yang ditimbulkan oleh dihapusnya kewenangan PTUN memutus fiktif positif, apakah membawa mashlahat atau bahkan madlorot. Disamping itu sudut pandang teori tujuan hukum juga selaras untuk menilai Implikasi hukum dari pengaturan baru fiktif positif ini.

Sebuah pemerintahan pastinya memerlukan administrasi untuk mengatur pemerintahannya, tidak terkecuali bagi pemerintahan Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas dan besar. Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem atau kebijakan dalam pengaturan negara demi tercapainya tujuan negara.⁹⁴ Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, administrasi pemerintahan sendiri merupakan satu cara pengelolaan terkait pengambilan keputusan dibersamai atau tidaknya tindakan oleh instansi atau pejabat tata usaha negara.⁹⁵

Berdasarkan adopsi fiktif positif ke Indonesia, pemerintah meyakini bahwa mekanisme fiktif positif adalah cara terbaik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Perubahan konsep fiktif negatif ke fiktif positif menguntungkan masyarakat karena mempunyai kesempatan dikabulkannya permohonan tersebut setelah diajukan permohonan kepada badan dan/atau pejabat tata usaha negara. Karena sifat keputusan fiktif positif dipandang mampu memaksa badan dan/atau

⁹⁴ Riga Nova Kurniawan, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fiktif Positif Dalam Good Governance : Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”(Skripsi Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/13622/2/bab%201%2C2%20dan%20dapus.pdf>

⁹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560: “*Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*”.

pejabat tata usaha negara untuk selalu merespon segala urusan yang ditangani atau memerlukan keputusan.⁹⁶

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹⁷ atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945⁹⁸ bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum secara efektif yang dapat dilakukan oleh lembaga negara. Oleh

⁹⁶ Muhammadiyah Yasin, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Depok: Universitas Indonesia-Center For Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017), 229.

⁹⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

⁹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”.

karena itu sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Menurut penulis sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan beberapa Implikasi bagi masyarakat terkait permohonan fiktif positif. Implikasi yang didapat ada yang positif dan negative. Implikasi positifnya adalah peluang mengajukan fiktif positif bagi masyarakat menjadi banyak, karena jangka waktu yang diperpendek dari 10 (sepuluh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja sehingga masyarakat berpeluang mendapatkan kepastian hukum dalam waktu yang lebih cepat dari sebelum diundangkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berakhirnya waktu 5 (lima) hari tanpa tanggapan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan⁹⁹ dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan pemohon dan memperkuat kedudukan hukum pemohon terhadap isi permohonan yang dimohonkan.

Disamping itu diperkenalkannya paradigma baru dalam penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh sistem elektronik dipersamakan dengan keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

⁹⁹ Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Mereka bertugas Pertama, membantu masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. Kedua, membangun iklim pelayanan publik yang sehat. Ketiga, terbuka dalam menyampaikan kondisi yang dihadapi internal. Dalam hal ini tanggung jawab administrasi pemerintahan menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan. Termasuk harus menjawab/memproses permohonan yang diajukan kepada mereka terkait keputusan tata usaha negara.

pemerintahan yang berwenang. Hal ini mejadi positif jika dilihat dari efisiensi teknologi yang dipakai dan lebih cepat dalam penanganan. Namun, disisi lain paradigma ini menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian sistem elektronik dapat dipersamakan dengan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang dalam penetapan keputusan dan/atau tindakan.

Implikasi negatif menurut penulis akibat dari pengaturan baru fiktif positif adalah hilangnya kewenangan PTUN menyelesaikan Permohonan fiktif positif. Hal ini karena masyarakat tidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena pengadilan yang biasanya memutus fiktif positif sudah tidak ada lagi. Disamping itu peraturan presiden guna menjadi peraturan lanjutan dari mekanisme fiktif positif sampai detik ini belum diterbitkan. Sehingga hal inilah yang merugikan bagi msasyarakat.

Dalam kajian perspektif *siyāsah dustūriyyah* bahwa *siyāsah dustūriyyah* sendiri berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu keputusan pemerintah dalam sikap mengatur kehidupan hajat masyarakat yang harmonis (hubungan antara pihak pemerintah di satu sisi dengan pihak rakyat di sisi lainnya).¹⁰⁰ *Siyasah dusturiyah* menawarkan konsep alam pembuatan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan semangat syariat, diantaranya yaitu:

- a. Berlandaskan ajaran Islam.
- b. Menetapkan manusia pada pangkat yang sama atas konsekuensi tindakan dalam peraturan di pemerintahan.

¹⁰⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 36

- c. Menghilangkan kesulitan bagi setiap penduduk dalam melaksanakan aturan.
- d. Kebijakan menimbulkan rasa nyaman dan adil di tengah masyarakat.
- e. Menghilangkan kemudharatan serta membawa kemaslahatan.

Lahirnya keputusan fiktif positif sendiri tidak lepas dari perubahan paradigm pelayanan publik yang mengharuskan badan atau pejabat pemerintah lebih responsif terhadap permohonan masyarakat. Menurut Zudan Arif Fakrullah¹⁰¹, salah satu keinginan dasar dan arah politik hukum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah.¹⁰² Dengan demikian konsep keputusan fiktif positif telah sesuai dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah*.

Selain itu kaidah *siyāsah dustūriyyah* yang digunakan sebagai landasan pemecahan masalah dalam pemerintahan supaya pengambilan keputusan atau kebijakan sejalan dengan ajaran Islam diantaranya yaitu:¹⁰³

- a. Perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, situasi, dan adat

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkembang baik untuk dirinya, masyarakat, bahkan negaranya maka perubahan tersebut menjadi

¹⁰¹ Zudan Arif Fakrullah adalah seorang guru besar hukum dan seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/TPA Tahun 2023 dan Kepres Nomor 37/TPA Tahun 2023. Pria yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini lahir di sebuah keluarga sederhana di Sleman pada tanggal 24 Agustus 1969. Pendidikan S1 ditempuh pada tahun 1988–1992 dari FH UNS. S 2 Magister Hukum ditempuh tahun 1993–1995 dari Program Magister Hukum Undip dan Program Doktor Hukum juga ditempuh dari kampus yang sama pada tahun 1996–2001.

¹⁰² Zudan Arif Fakrulloh, “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”, Makalah Seminar Nasional IKAHI ke-62, Jakarta: 26 Maret 2015, 6.

¹⁰³ Beni Ahmad Saebeni, *Filsfat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 17.

suatu hal yang pasti. Konteks administrasi pemerintahan, perubahan dapat terjadi apabila suatu kebijakan tidak sesuai lagi dengan tuntunan keadaan yang menginginkan efektif, efisiensi, dan keterbukaan sistem administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut diperlukan untuk mengganti sistem yang lama apabila berimplikasi lebih baik dan akan menambah keburukan apabila mempertahankan sistem yang lama.

Konsep fiktif positif menggeser paradig lama ke paradigama baru. Paradigma tersebut mengiringi arah paradig pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang semakin berkembang, terutama seiring dengan era keterbukaan yang menuntut akses informasi seluas-luasnya untuk publik. Dengan adanya konsep fiktif positif maka akan menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan dan menjadi kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tindakan kebijakan pemerintahan atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.

*Tashorruful imam 'ala roiyah manutun bil maslahah*¹⁰⁴ Kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kepentingan umum dan berlandaskan pada kebutuhan masyarakat

¹⁰⁴ Achmad Musyahid Idrus, “ KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: Tashoruful Imam Ala Roiyah Manutu Bil AL Maslahah”, *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*: 130. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

(kemaslahatan umat). Implikasi dari suatu keputusan kebijakan pemimpin negara akan langsung dirasakan oleh masyarakat apakah kebijakan tersebut membawa berkah atau petaka.

Berdasarkan penjelasan di atas Menurut peneliti konsep keputusan fiktif positif masuk dalam ranah *siyāṣah dustūriyyah*, karena berhubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan dalam masyarakat. Kemudian konsep fiktif positif yang diatur dalam Pasal 175 pon 7 UU No. 6 tahun 2023 dilihat dari waktu yang lebih cepat dalam pemberian keputusan Pejabat tata usaha negara dari 10 hari menjadi 5 hari. Perubahan yang lebih efisien ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *siyāṣah dustūriyyah*. Namun jika dalam percepatan waktu ini menjadikan hilangnya asas kecermatan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka pengaturan baru tersebut bertentangan dengan tujuan hukum dibentuk dan berpotensi memnghasilkan *mafsadah*.

Harus terpenuhinya asas kecermatan dalam membuat keputusan tata usaha negara berarti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.¹⁰⁵ Maka, terbaikannya

¹⁰⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560:

“1)AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;

asas kecermatan dalam membuat KTUN perlu dihindarkan karena dalam syariat islam dikenal istilah *Dar'ul Mafasid muqodam 'ala jalbil Masholih*¹⁰⁶ menghindari mafsadah yang berupa hilangnya asas-asas umum pemerintahan yang baik lebih di pentingkan dari pada mengambil efisiensi waktu yang telah ditentukan.

Konsep *Dar'ul Mafasid muqodam 'ala jalbil Masholih* juga menunjukkan bahwa hilangnya kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memutus perkara fiktif positif termasuk mafsadah yang harus dihindari. Ketidakpastian penyelesaian fiktif positif dimana permohonan tersebut yang semula bisa diselesaikan di PTUN menjadi tidak ada. Hal inilah yang menjadi mafsadah dan harus dihindarkan. Karena dalam *siyasah dusturiyah* dijelaskan, kebijakan pemimpin terhadap rakyat melalui Undang-undang harus berorientasi kemaslahatan. Maka, pasal 175 poin 7 UU no. 6 tahun 2023 tidak sesuai dengan konsep *siyasah dusturiyyah*.

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (Pembukaan UUD 1945).¹⁰⁷

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.”

¹⁰⁶ Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Palembang: Noefikri, 2019), 84.

¹⁰⁷ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 89.

Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.¹⁰⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan hukum itu dibentuk. Dalam teori tujuan hukum yang di kenalkan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, Kepastian hukum, Keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.¹⁰⁹

Lembaga Peradilan sebagai perwujudan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) haruslah dijunjung tinggi dan difungsikan keberadaannya dengan mengingat hal sebagai berikut;¹¹⁰

- a. Pertama, Katup penekan (*Pressure Value*), yaitu kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-Undang adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilaksanakan oleh siapapun dan pihak manapun, khususnya pelanggaran yang bersifat inkonstitusional.
- b. Kedua, Konstitusi dan Undang-Undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

¹⁰⁸ Moh. Mahfud M.D , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:Penerbit Rajawali, 2006), 187-188.

¹⁰⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga :Griya Media, 2011), 33.

¹¹⁰ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*,89.

- c. Ketiga, Menjaga kemerdekaan masyarakat (*The Guardian Of Citizen's constitutional rights and human rights*), yaitu bahwa Lembaga Peradilan harus mampu mengedepankan hak-hak konstitusional Warga Negara dan perlindungan hak asasi manusia.
- d. Keempat, Sebagai wali masyarakat (*Judiciary are regarded as custodian of society*), yaitu badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan dan pemulihan bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik perorangan atau kelompok untuk memperoleh keadilan.¹¹¹

Menurut penulis dengan melihat ketentuan Lembaga peradilan diatas menjadikan PTUN dengan kewenangannya memutus fiktif positif hadir sebagai Lembaga peradilan yang menjadi senjata pamungkas untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan, mengedepankan hak-hak konstitusional Warga Negara, perlindungan hak asasi manusia. perlindungan dan pemulihan bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik perorangan atau kelompok untuk memperoleh keadilan dari KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat/pemerintah tata usaha negara yang dirasa merugikan, Namun fakta terkait dihapusnya kewenangan PTUN memutus fiktif positif sebagaimana dijelaskan tertuang dalam Pasal 175 poin 6 UU No. 6 Tahun 2023 tentunya menyalahi norma diatas. Lebih dari itu penghapusan kewenangan PTUN oleh Pasal 175 poin 6 UU No. 6 Tahun 2023 ini mejadi tidak sesuai dengan tujuan

¹¹¹ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, 88.

Hukum dibentuk, yakni hukum dibentuk harus beorientasi dengan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.¹¹²

Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, —*this regressus is terminated by a highest, the basic norm* (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi).¹¹³

Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretiserung process*)

¹¹² Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 33

¹¹³ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, 91.

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materil.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal). Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.¹¹⁴ Artinya, ketentuan-ketentuan baru dari Pasal 175 poin 7 UU No.6 Tahun 2023 tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia, baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹⁴ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, 92.

Menurut penulis, agar hak-hak konstitusional Warga Negara, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan dan pemulihan bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik perorangan atau kelompok untuk memperoleh keadilan, peraturan harus dibentuk berdasarkan orientasi tujuan hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch. Yakni hukum harus memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap individu.

1. Kepastian Hukum

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.¹¹⁵ Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Kalaupun memang redaksionalnya berubah peraturan baru harus tetap bisa mengakomodir sepirit kemaslahatan yang sama bahkan lebih baik. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum.¹¹⁶ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks

¹¹⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 33-34.

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Bab-bab tentang penemuan hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 53.

tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.¹¹⁷ Semakin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, semakin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.¹¹⁸

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau formal belaka¹¹⁹ tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa: “bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian

¹¹⁷ Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), 2.

¹¹⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 138.

¹¹⁹ Mertokusumo dan Pilto, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, 126.

yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan”.¹²⁰

Dihapusnya peran PTUN memutus permohonan fiktif positif oleh Pasal 175 poin 7 UU No. 6 tahun 2023 mengakibatkan para pencari keadilan kehilangan tempatnya. Akibatnya masyarakat yang permohonannya didiamkan sesuai limit waktu yang ditentukan tidak bisa mendapat kepastian hukum bagaimana permohonannya dapat diselesaikan dan sampai detik ini, peraturan presiden guna menyelesaikan fiktif positif juga belum direalisasikan.

2. Kemanfaatan Hukum

Pendapat Radburch mengemukakan bahwa tujuan hukum berikutnya adalah untuk kemanfaatan. Hukum harus ditujuakan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹²¹ Hal ini juga bisa diukur dengan terpenuhinya kebutuhan hukum setiap individu, jika semua kebutuhan bisa tercukupkan, maka kebahagiaan akan bisa diraih dengan kemanfaatan hukum.

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, 126.

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

Kelemahan dari ajaran ini adalah kebahagiaan yang dikemukakan oleh aliran utiliti ini berupa numerik jadi selama sudah ada sebagian besar masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan. Sebagaimana menurut O. Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*.” Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna.¹²²

Perubahan yang diimplikasikan oleh Pasal 175 poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 diharapkan mampu membuat pejabat/pemerintah yang membuat keputusan bekerja lebih cepat untuk menanggapi, karena aturan fiktif positif yang semula diatur 10 hari sejak permohonan diajukan menjadi lebih cepat 5 hari. Namun dari segi penyelesaian fiktif positif yang biasanya di selesaikan di PTUN sudah tidak ada, hal inilah yang dirasa tidak sesuai.

¹²² Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 35.

3. Keadilan Hukum

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan, "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*" Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.¹²³

Keadilan adalah tujuan utama dalam pembentukan hukum. Maka akan sangat bertentangan jika hukum yang dibentuk malah menimbulkan ketidakadilan

¹²³ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 78.

bagi insan hukum. Keadilan harus di rasakan oleh semua individu tanpa terkecuali, maka kehilangan tempat untuk mendapatkan keadilan implikasi dari dihapusnya kewenangan PTUN memutus fiktif positif tidak bisa dibenarkan.

Penggunaan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengkalisifikasikan tujuan hukum dengan tiga variabel besar yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum pasal 175 poin 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang mekanisme baru fiktif positif ini selaras dengan teori *siyasah dusturiyah*, karena *siyasah dusturiyah* membahas tentang peraturan perundang-undangan yang pembentukannya harus membawa kemaslahatan. Kemaslahatan suatu peraturan bisa terwujud jika hukum yang dibentuk membawa kepada kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena fiktif positif dalam peraturan baru pada Pasal 175 Poin 7 UU No.6 Tahun 2023 sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, hal inilah yang menjadikan masyarakat tidak mendapat kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, yang pada akhirnya tidak membawa kemaslahatan karena tidak menemukan tempat untuk menggugat guna mendapat eksekusi putusan yang dinyatakan dikabulkan karena fiktif positif. Hal ini menjadikan penghapusan kewenangan PTUN memutus fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Poin 7 UU No.6 Tahun 2023 bertentangan dengan teori tujuan hukum dan *siyasah dusturiyah*.

C. Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dihapuskannya kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara Permohonan fiktif positif menyebabkan tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk memproses permohonan. Hal ini dikarenakan, permohonan pemohon secara otomatis dianggap diterima.¹²⁴ Namun dalam hal ini tidak ada jaminan bagi pemohon bahwa diterimanya permohonan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tidak dicantumkan pula kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menindaklanjuti hasil dari keputusan fiktif positif tersebut.

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja yang diberikan oleh UU No. 6 Tahun 2023 tidak mengurangi kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
- b) dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

¹²⁴ Enrico Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya", *jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 6, No. 3, (2017), : 391 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>

Salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah asas kecermatan.¹²⁵ Berdasarkan penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas Kecermatan¹²⁶ diperlukan untuk membuat keputusan yang baik, permohonan harus ditinjau secara cermat sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak beserta dengan alasannya. Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan sudah sepatutnya mengikuti ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 khususnya terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan hal tersebut akan sulit dicapai apabila hanya diberikan jangka waktu yang minim.¹²⁷

Lembaga peradilan memegang peran yang sangat penting untuk menengahi perkara antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan masyarakat. Terdapat perspektif yang berbeda antara badan dan/atau pejabat pemerintahan terkait dengan permohonan yang telah diajukan secara lengkap. Ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan harus diterima secara lengkap agar dapat ditindaklanjuti. Tidak adanya tanggapan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dikarenakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon belum lengkap, sehingga menjadi alasan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menindaklanjuti. Hal ini dapat menjadi permasalahan apabila Pemohon

¹²⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560.

¹²⁶ yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

¹²⁷ Yuniza dan Inggarwati, “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif”, 18

fiktif positif bersikukuh bahwa permohonan telah lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya lembaga peradilan untuk menjadi penengah antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan masyarakat.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinilai dapat memberikan Implikasi positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, karena badan dan/atau pejabat pemerintahan didorong untuk menyelesaikan permohonan lebih cepat. Meskipun demikian tetap ada catatan dalam penerapan proses yang baru dalam UU No. 6 Tahun 2023 khususnya bagi pihak ketiga yang tidak terikat secara langsung dengan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dimohonkan permohonan keputusan fiktif positif tersebut. Tidak adanya ruang dalam proses pengajuan permohonan keputusan fiktif positif bagi pihak ketiga, maka cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak ketiga adalah dengan mengajukan gugatan. Dalam hal ini gugatan tidak dapat dilakukan karena PTUN sudah tidak berwenang menyelesaikan perkara fiktif positif. Pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri juga tidak berwenang karena hanya mengurus pidana dan perdata, Pengadilan Agama juga tidak berwenang memutus sengketa TUN karena bukan kewenangannya dan pengadilan yang lainnya.

Melihat fakta demikian, implikasi mekanisme baru ini sangat terasa dalam mempercepat kepastian hukum. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dituntut untuk segera menyelesaikan permohonan atas keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 5 (lima) hari kerja juga tidak mempunyai kesempatan untuk

melakukan pembelaan atau *counter argument* dihadapan hakim PTUN. Hal ini dikarenakan peran PTUN dalam penyelesaian perkara fiktif positif telah dihapus. Pasal 175 poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 mengamatkan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif), namun sampai saat tulisan ini dibuat, aturan tersebut belum diterbitkan.

Dihapuskannya peran PTUN menimbulkan pertanyaan apakah diperlukan lembaga lain sebagai penengah antara masyarakat pemohon dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Lembaga baru ini tetap diperlukan, khususnya apabila badan dan/atau pejabat pemerintah tetap tidak menindaklanjuti permohonan dengan membuat penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum tersebut. Meskipun secara hukum permohonan dianggap dikabulkan, namun ketentuan ini belum cukup untuk memberikan dasar bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat penetapan, terlebih apabila permohonan dari pemohon menyangkut pada aspek-aspek substansial yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²⁸

Konsep Keputusan Fiktif Positif setelah diubah dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 masih tetap sama yakni dikabulkan secara hukum permohonan atas KTUN yang telah lampau waktu penetapannya dan tetap didiamkan oleh Pejabat TUN, namun proses untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan

¹²⁸ Andika Risqi Irvansyah, "Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja" *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 17 Mei 2022 diakses 11 Mei 2023, <https://fh.unair.ac.id/mencari-eksistensi-konsep-keputusan-fiktif-positif-setelah-pengundangan-undang-undang-cipta-kerja/>

mengalami perubahan yang signifikan. Pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat prosedur pengajuan permohonan atas Keputusan Fiktif Positif ke PTUN agar mendapatkan putusan yang bersifat memerintahkan kepada Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan KTUN yang dimohonkan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak putusan tersebut ditetapkan. Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2023, tidak ada prosedur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan, dan ketentuan yang mengatur kejelasan atas hal tersebut akan diatur dalam peraturan presiden yang hingga saat ini peraturan tersebut belum ada.

Terdapat beberapa pandangan atas ketiadaan prosedur untuk memperoleh KTUN tersebut, pertama adalah ketiadaan prosedur untuk memperoleh KTUN dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 menandakan bahwa pemohon KTUN telah memiliki KTUN semenjak batas waktu penerbitan permohonan telah lampau waktu. Argumentasi ini kurang dapat dibenarkan karena konsep Keputusan Fiktif Positif adalah mengabulkan secara hukum permohonan yang dimaksud dengan terlebih dahulu melalui proses pencocokan kelengkapan berkas permohonan. Hal tersebut sebagai wujud kepastian hukum dalam penerbitan KTUN yang setidaknya harus sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi.

Pandangan kedua adalah ketiadaan prosedur dan aturan pelaksanaan dalam peraturan presiden atas permohonan KTUN yang dikabulkan secara hukum maka ketiadaan aturan hukum tersebut menandakan masih berlakunya konsep Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni masih

berwenangnya PTUN untuk memeriksa dan mengadili permohonan KTUN yang dikabulkan secara hukum. Pandangan ini digunakan oleh beberapa hakim PTUN dengan dasar argumentasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya kabur.

Dasar argumentasi tersebut juga dipedomani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badmiltun) dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 yang memberikan petunjuk bagi para hakim dan panitera yang menerima perkara Keputusan Fiktif Positif “seyogyanya” memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹²⁹ Hal tersebut menurut Penulis menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi perkara tersebut, namun akan menjadi permasalahan hukum ketika suatu lembaga pengadilan yang menurut ketentuan undang-undang terbaru tidak berwenang, tetap melakukan pemeriksaan dan pemutusan atas perkara yang bukan menjadi kewenangannya.

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal berikutnya adalah terhadap keberlakuan suatu undang-undang, yakni selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut maka aturan tersebut berlaku sejak ditetapkan (*ex nunc*) sehingga tidak dibenarkan jika

¹²⁹ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076:

“(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

menggunakan undang-undang yang sudah diubah dengan undang-undang terbaru. Ketentuan ini telah di pertegas oleh Mahkamah Agung dengan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang memuat Rumusan Kamar Mahkamah Agung, salah satunya tentang lembaga fiktif positif bukan lagi menjadi kewenangan dari PTUN.¹³⁰

Pandangan-pandangan tersebut menurut penulis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penulis beranggapan bahwa ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatasi hal tersebut yakni pertamaa, mengubah ketentuan Keputusan Fiktif Positif dalam Pasal 175 poin 7 UU No. 6 Tahun 2023 dengan konsep Keputusan Fiktif Positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait prosedur perolehan KTUN yang dilakukan melalui PTUN. Hal tersebut juga dapat ditambahkan mengenai Upaya Administrasi untuk menangani perkara Keputusan Fiktif Positif yang terintegrasi dengan pengajuan permohonan ke PTUN ketika Upaya Administrasi masih dirasa merugikan pemohon.¹³¹

Hal kedua adalah segera membentuk Peraturan Presiden yang mengatur prosedur Upaya Administrasi terhadap Keputusan Fiktif Positif. Hal ini Perlu dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat,

¹³⁰ Nomor rumusan Kamar Tata Usaha Negara/2/SEMA 5 2021. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11ecb0cc8bc95af89903313532383330.html

¹³¹ Andika Risqi Irvansyah, "Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja" *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 17 Mei 2022 diakses 11 Mei 2023, <https://fh.unair.ac.id/mencari-eksistensi-konsep-keputusan-fiktif-positif-setelah-pengundangan-undang-undang-cipta-kerja/>

khususnya pemohon KTUN. Pada akhirnya, konsep Keputusan Fiktif Positif perlu untuk dikembalikan pada kodratnya sebagai salah satu bentuk optimalisasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan prinsip *good governance* yang sejalan dengan prinsip *Siyasah dusturiyah* guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik, serta sebagai sarana kepastian hukum bagi pemohon KTUN.

Prinsip *siyāsah dustūriyyah* sebagai sebuah teori yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan supaya sejalan dengan syariat Islam, memberikan penjelasan bahwa undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada konstitusi sebagaimana yang tercermin di dalam hukum-hukum syariat. Prinsip ini mencerminkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana sebuah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar. *Siyāsah dustūriyyah* adalah hal yang mengatur kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warganya. Oleh karenanya sebuah kebijakan harus menjamin hak asasi manusia dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan dalam kebijakan yang dibuat.¹³²

Siyāsah Dustūriyyah memberikan takaran bahwa sebuah undang-undang sudah sesuai dengan syariat atau belum, maka perlu diperhatikan:

- d. Undang-undang harus mengacu kepada konstitusi dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat.
- e. Undang-undang menjamin atas seluruh hak asasi manusia.

¹³² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 39.

f. Undang-undang bertujuan kepada kemaslahatan.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dalam proses pembentukan undang-undang agar terciptanya sebuah produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam melalui Alquran surat An-nahl ayat 90 menjelaskan agar setiap manusia harus berlaku adil dengan memberi kepastiaan hukum agar kebajikan dan kemaslahatan bisa terwujud:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Oleh karenanya Menurut penulis segera dibentuknya peraturan presiden sebagai upaya administrasi penyelesaian fiktif positif adalah solusi yang paling tepat dalam menjawab bagaimana penyelesaian fiktif positif. Hal ini dikarenakan dengan hadirnya peraturan presiden akan sejalan dengan tujuan hukum itu dibentuk, kekosongan hukum akibat dihapuskannya kewenangan PTUN memutus perkara fiktif positif. Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* hadirnya peraturan presiden mengenai mekanisme penyelesaian fiktif akan menjawab permasalahan yang ada dengan catatan peraturan yang dibentuk tetap berlandaskan Hak Asasi Manusia yang menciptakan kepastian dan keadilan hukum.

Sejalan dengan *siyasah dusturiyah* teori tujuan hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan peraturan atau hukum harus memuat, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan segera dibentuknya peraturan presiden yang mengisi kekosongan hukum penyelesaian fiktif positif akan sejalan dengan dengan teori tujuan hukum yang dikenalkan gustav radbruch dan berakibat memunculkan kemaslahatan sebagaimana yang dituntut dalam *siyasah dusturiyah*. Hal ini juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah karena dalam penjelasan pasal 175 poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penyelesaian keputusan fiktif positif lebih lanjut akan diselesaikan melalui mekanisme yang dijelaskan lewat Peraturan Presiden.¹³³

¹³³ Pasal 175 poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841: "*Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*
.....(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi dari berlakunya pasal 175 poin 7 UU No.6 Tahun 2023 adalah menghapuskan peran PTUN memutus fiktif positif dan mengurangi jangka waktu menjadi 5 hari bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh pemohon.
2. Penyelesaian permohonan Fiktif Positif pasca berlakunya Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah melalui mekanisme yang akan dijelaskan melalui Peraturan Presiden.

B. Saran

Sebaiknya pelaksanaan keputusan fiktif positif tetap melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena pengadilan merupakan satu-satunya instrument yang bisa memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam urusan administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-12* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah Fiqh*. Palembang: Noefikri, 2019.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2010..
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- M.D, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2006.

- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pilto A. *Bab-bab tentang penemuan hukum* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataran: Penerbit UPT University Prees, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga :Griya Media, 2011.
- Nurhaini Butartar, Elisabeth. *Metode Penelitian hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Priyanto, Kuart Puji .*Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2008.
- Simanjuntak, Enrico . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Permata Press,*Undang-Undang Peradilan Umum dan PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*,Permata Press,2018.
- Umar, Dzulkifli, Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Yasin, Muhammad. *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Depok: Universitas Indonesia-Center For Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Pasuruan: Al-Izzah, 2002.

JURNAL/SKRIPSI

Agung Wicaksono, Dian, Bimo Fajar Hantoro, Dedy Kurniawan. “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ”. *Jurnal RechtsVinding* No. 2 (2021): 323-337.

Ahmad. “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, (2017) : 1. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923>

Arniti, Ni Komang Ayu dkk, “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.265-270>

Buonsu, I Gede, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1 (2021) : 70. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>

Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, (2018):405-424 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>

Eka Yuniza, Mailinda, Melodia Puji Inggarwati. “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan”, *Jurnal de Jure* Volume 13 No 2 (2021)

- Hariyanto, Bambang. "Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2019) : 40. <https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1185>
- Idrus, Achmad Musyahid. "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: Tashoruful Imam Ala Roiyah Manutu Bil AL Maslahah", *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*: 130. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Kurnia, Titon Slamet. "Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2015) :16-19 <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>
- Kurniawan, Riga Nova "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fiktif Positif Dalam Good Governance : Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"(Skripsi Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/13622/2/bab%201%2C2%20dan%20dapus.pdf>
- Loreny Nainggolan, Indra. "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016". *Jurnal Yudisial*; Vol 13 No.2 (2020): 225-244. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>
- Mukti Pratama, Surya. "Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN" *Jurnal RechtsVinding*, Vol.2
- Nurrohmah, Tri. "Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Persepektif *Siyasah*". Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51460/>
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-

- Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2018) : 342.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Rusfi, Mohammad .“Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum”, *AL- ‘ADALAH* Vol. XII, No. 1 (2014) : 67,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>
- Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018);
<https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>
- Simanjuntak, Enrico. “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya”.
Jurnal Hukum Peradilan, (2017):379-398
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>
- Simanjuntak, Enrico. “Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7:2 (2018): 74. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>
- Suhaimi. “ Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018): 208.
<https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>
- Suparto. “Pemisahan Kekuasaan Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”. *Jurnal Selat*; Vol 4 No.1 (2016): 116-129.
- Wulandari, Desi. “Pengujian Keputusan Fiktif positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 5, (Januari 2020), : 6. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art3>
- Yurista, Rendi. “Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara”. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarja Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, (2017)

https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=35384

Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum,” *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2011): 130.
<https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf>

WEBSITE

Indrayana, Denny, Muhammad Raziv Barokah. “Perubahan Kompetensi Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law, 2021. diakses tanggal 01 Maret 2023

<https://integritylawfirms.com/indonesia/2021/08/15/integrity-legal-update-perubahan-kompetensi-permohonan-fiktif-positif-pasca-berlakunya-omnibus-law/>.

Irvansyah, Andika Risqi “Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 17 Mei 2022 diakses 11 Mei 2023, <https://fh.unair.ac.id/mencari-eksistensi-konsep-keputusan-fiktif-positif-setelah-pengundangan-undang-undang-cipta-kerja/>

Pujianti, Sri. “Humas MK: Ketentuan UU AP dalam UU Cipta Kerja Dinilai Hilangkan Kewenangan Pengadilan”. *Humas Mahkamah Kontitusi*, 27 Januari 2022 diakses 3 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17969#:~:text=Pasal%20175%20angka%206%20UU,permohonan%20dianggap%20dikabulkan%20secara%20hukum.%E2%80%9D>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Yusril Izzal Fahmi
 TTL : Banyuwangi, 10 Oktober 1999
 Alamat : RT02/RW07 Dsn. Pandan, Desa Kembiritan, Kec.
 Genteng Kab. Banyuwangi
 Email : yuzrilalmyif88@gmail.com
 Motto : “Fiat Justitia Et Pereat Mundus”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK ABA 3 Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi (2005-2007)
2. SDN 09 Kembiritan, Genteng, Banyuwangi (2007-2010)
3. MI Mambaul Huda Krasak, Tegalsari, Banyuwangi (2010-2012)
4. MTs Mambaul Huda Krasak, Tegalsari, Banyuwangi (2012-2015)
5. MA Unggulan Mambaul Huda Krasak, Tegalsari, Banyuwangi (2015-2018)
6. S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. TPQ Mambaul Falah Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi (2006-2010)
2. Pondok Pesantren Mambaul Huda Krasak, Tegalsari, Banyuwangi (2010-2019)
3. Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Krasak, Tegalsari, Banyuwangi (2010-2019)
4. Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly (2019-2020)